



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan musisi, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Register Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 1 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2012 di ALAMAT, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 2003/57/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) ALAMAT.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan bertempat tinggal terakhir bersama di ALAMAT.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

Hal. 1 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat kembali menganut keyakinan awal yaitu beragama Hindu sejak awal tahun 2014.
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis.
- c. Tergugat bersikap temperamental dan emosional, sehingga sering menimbulkan pertengkaran bila dikasih masukan oleh Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2016 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke

Hal. 2 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat murtad sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan bukti lainnya mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2003/57/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak dua tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Saksi pernah lebih lima kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu;

Saksi mengetahui pertengkaran ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui Tergugat kembali ke agama Hindu karena saksi ada tiga kali menanyakan kepada Tergugat tentang agamanya, Tergugat menjawab bahwa ia sudah kembali ke agama Hindu, di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat saksi juga melihat ada lokasi tempat peribadatan Hindu, saksi juga melihat foto-foto Tergugat sedang beribadah secara agama hindu;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar empat bulan lalu;

Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Pondok Aren, Tangerang;

Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada menemui Penggugat dan tidak pernah bersama lagi;

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan, namun saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Saksi mengetahui bahwa sejak menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di ALAMAT dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak dua tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu;

Saksi mengetahui pertengkaran ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui Tergugat kembali ke agama Hindu karena di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ada tempat peribadatan agama Hindu, saksi juga melihat foto-foto saksi sedang beribadah secara agama hindu;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar empat bulan lalu;

Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan, namun saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat; Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan:

Hal. 6 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah murtad*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Elies Lesnawati binti Prawira Supena dan Dini Kurniasih binti Mihal Martuwi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (NAMA SAKSI) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak dua tahun lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah murtad kembali kepada agama Hindu, saksi ada lebih lima kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat dan mendengar pertengkaran sewaktu berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat telah murtad, karena Tergugat menyatakan dirinya kembali ke Agama Hindu ketika saksi bertanya kepada Tergugat sekitar tiga kali, saksi juga melihat tempat peribadatan di kediaman Penggugat dan Tergugat serta melihat foto-foto Tergugat beribadah secara agama agama Hindu, sejak empat bulan lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (NAMA SAKSI) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi ada tiga kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran disebabkan Tergugat kembali ke agama Hindu, saksi mengetahui Tergugat kembali ke agama Hindu, karena melihat foto-foto Tergugat sedang beribadah secara agama Hindu di tempat peribadatan Hindu dan di rumah kediaman Tergugat saksi juga melihat tempat peribadatan Hindu. Sejak empat bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (NAMA SAKSI) adalah ibu kandung Tergugat; saksi kedua Penggugat (NAMA SAKSI) adalah teman Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di

Hal. 8 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144 dan 147 HIR., saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah kembali ke ajaran Hindu (murtad), Tergugat yang telah murtad, dan telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu, adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat ternyata keduanya melihat Tergugat melakukan peribadatan secara agama Hindu, Tergugat mempunyai tempat ibadah agama Hindu di rumah kediamannya, bahkan saksi pertama telah bertanya kepada Tergugat tentang status agamanya ternyata mengakui bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama sebagaimana dalam kitab Al Hushun al Hamidiyah yang berbunyi:

اعلم ان الشرع الشريف نهى وحذر عن الأمور المنافية للإيمان وحكم بكفر من يرتكبها وان كان مصدقا بقلبه ومنقادا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك مثل السجود للصنم اختيارا أو اللأستهانة لما عظمه الدين ... أو التلغظ بكلمة الكفر ...

السيد حسين افندي الجسر , الحصون الحميدة : ص ,

Artinya: "Ketahuilah bahwa syari'at agama Islam melarang dan mengancam untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan serta menghukum kafir bagi orang yang melakukannya, sekalipun hati orang tersebut masih membenarkan dan tunduk kepada hal yang disampaikan Rasul, Shallallahu alaihi wa sallam, contohnya sujud kepada berhala tanpa keterpaksaan, atau menghina sesuatu yang dimuliakan agama Islam, atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran ..." (Sayyid Husein Afandi al Jisri; al Hushun al Hamidyah; halaman 8);

Hal. 9 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang murtadnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang dilihat langsung menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Keterangan saksi mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun lalu hingga sekarang yang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah murtad; Keterangan saksi mengenai pengakuan murtadnya Tergugat kepada saksi, melihat Tergugat melakukan peribadatan secara agama Hindu, serta adanya tempat peribadatan agama Hindu di kediaman Tergugat ketika, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Tergugat telah murtad (keluar dari agama Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi:

إذا ارتد الزوج انفسخ الزواج بينه وبين امرأته في الحال. (علي حسب الله , الفرقة بين الزوجين , ص .

Artinya : "Bila suami murtad, ikatan pernikahan antara suami isteri itu fasakh saat itu juga". (Ali Hasballah, al Furqah baina al Zaujain, hal, 170).

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam

Hal. 10 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 126 HIR., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa talak hanya dimiliki orang yang masih beragama Islam, sedangkan Tergugat telah nyata murtadnya, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT, Tergugat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di ALAMAT, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan.

Hal. 11 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala peraturan dan oerundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (NAMA) dengan Tergugat (NAMA)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dihitung sejumlah Rp, 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Depok dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan 20 Syakban 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.**, dan **Away Awaludin S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hal. 12 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

d.t.o.

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1..... Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2..... Biaya proses Rp. 50.000,-

3..... Panggilan Rp. 425.000,-

4..... Hak redaksi Rp. 5.000,-

5..... Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 516.000,-

(Lima ratus belas enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman. Putusan No. 0717/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)